

FUNDRAISING DANA ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL CABANG BANYUWANGI

Subaidi¹, Subyanto²

¹ subaidishalli74@gmail.com, ² zsubyanto65@gmail.com

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

² Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

Abstract: *Fundraising is an activity to organize zakat in accordance with the management function in an effort to distribute it from muzakki to mustahiq so that organizational goals are created effectively and the goals of zakat can be achieved. The distribution of zakat at BAZNAS Banyuwangi to mustahiq is carried out in accordance with Islamic law by considering the priority scale of mustahiq needs in the form of consumptive aids. It means that helping mustahiq in solving their very urgent basic economic problems, and productive aids in order to improve welfare, both individually and in groups through ongoing activities or programs.*

Kata kunci: Fundraising, Muzakki, Economic Empowerment

PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat merupakan mutiara sistem ekonomi Islam, yang di dalamnya terkandung banyak hikmah yang dapat dirasakan dampaknya dalam kehidupan ekonomi (Abdul Sami' al-Mishri, 2016).

Zakat juga merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan, yang tidak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemalaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim.

Penyaluran zakat dapat melalui perantara suatu organisasi berupa badan atau Lembaga Amil Zakat yang akan mengelola dana zakat dan menyalurkannya kepada mustahik secara merata. Pengelolaan melalui lembaga dan organisasi zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta untuk menghilangkan perasaan rendah diri kaum mustahik bila bertemu langsung dengan para muzakki. Organisasi zakat tersebut sudah digambarkan pada masa Rasulullah dan Khulafaurasyidin yang masing-masing mempunyai petugas khusus, di samping bertugas menyampaikan dakwah, mereka juga bertugas mengatur masalah zakat, baik penghimpunan maupun pendistribusiannya.

Lembaga pengelola zakat harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu, diantaranya harus memiliki sifat amanah dan jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat (Abdul Sami' al-Mishri, 2016).

Fundraising atau penghimpun dana merupakan kegiatan penting dan utama dalam sebuah lembaga pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Organisasi pengelola zakat dalam aktivitasnya selalu berhubungan dengan dana. Berinfak dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* (H. M. Djamal Doa, 2014).

Strategi *Fundraising* merupakan titik tolak dalam menentukan kebutuhan organisasi, semua itu dapat dilakukan dalam memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Aktivitas *fundraising* sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi. *Fundraising* berperan penting bagi lembaga atau organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dalam kegiatan roda operasional yang telah digariskan (Iqbal Setyarso, 2008).

Salah satu problematika umat adalah kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Sekurang-kurangnya masalah tingkat penghasilan yang rendah, peran serta dan kemampuan bersaing yang rendah dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi Nasional, tingkat pengangguran yang tinggi, keterbatasan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber informasi dan teknologi industri, ketidakmerataan kemakmuran dan kesejahteraan hidup yang tinggi, dan lain sebagainya. Problematisa ini terbungkus rapi dan tersembunyi dibalik wajah kemiskinan (M. Zen, dkk, 2015) .

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Cabang Banyuwangi adalah salah satu badan yang aktif melaksanakan program pengelolaan zakat di tengah-tengah berbagai problem masyarakat yang terus berusaha untuk meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat serta memperkuat *network* antar organisasi mengelola zakat supaya distribusi zakat bisa optimal, sehingga butuh strategi penghimpunan dan pengelolaan dana zakat yang benar-benar efektif.

KAJIAN TEORI

Pengertian Fundraising

Menurut April Purwanto, *fundraising* adalah proses memengaruhi masyarakat baik perseorangan maupun individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar

menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi (April Purwanto, 2009). *Fundraising* juga bisa diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi sehingga mencapai tujuannya (Arif Mufriani, 2008).

Fundraising juga dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Kata memengaruhi masyarakat mengandung banyak makna: *pertama*, dalam kalimat diatas mempengaruhi bisa diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk beluk keberadaan OPZ.

Kedua, memengaruhi dapat juga bermakna mengingatkan dan menyadarkan, artinya mengingatkan kepada donatur untuk sadar bahwa dalam harta yang dimilikinya bukan seluruhnya oleh dari usahanya secara mandiri. Karena manusia bukanlah lahir sebagai makhluk individu saja, tetapi juga memfungsikan dirinya sebagai mahluk sosial.

Ketiga, memengaruhi dalam arti mendorong masyarakat, lembaga dan individu untuk menyerahkan sumbangandana baik berupa zakat, infaq dan sedekah dan lain-lain kepada organisasi nirlaba. OPZ dalam melakukan *fundraising* juga mendorong kepedulian sosial dengan memperhatikan prestasi kerja *annual report* kepada calon donatur, sehingga ada kepercayaan dari para calon donatur setelah mempertimbangkan segala sesuatunya.

Keempat, memengaruhi untuk membujuk para donatur dan muzakki untuk berinteraksi karena keberhasilan suatu *fundraising* adalah keberhasilan dalam membujuk para donatur untuk memberikan sumbangan dananya kepada organisasi pengelola zakat.

Kelima, proses memengaruhi masyarakat dengan memberikan gambaran tentang proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang. Sehingga cara inilah yang bisa memengaruhi masyarakat dan bersedia memberikan sebagian dana yang dimilikinya sebagai sumbangan dana zakat, infaq, maupun shadaqah kepada organisasi pengelola zakat.

Keenam, memengaruhi dalam pengertian *fundraising* dimaksudkan untuk memaksa jika diperkenankan yang tentunya apaksaan ini dilakukan dengan *ahsan* sebagai perintah Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 (Umrotul Hasanah, 2010).

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.

Pola Fundraising

Secara umum pola *fundraising* yang dilakukan lembaga sosial memiliki tiga pola, pola pertama, ialah penggalangan melalui sumber yang tersedia dalam bentuk *muzakki* perorangan, perusahaan, dan pemerintahan. Pola yang kedua, ialah dengan lembaga menciptakan sumber pendanaan yang baru bisa berupa unit usaha dan ekonomi yang bisa menambah pendapatan dana lembaga. Pola yang terakhir, ialah dengan mengkapitalisasi sumber non finansial dengan bentuk penggalangan in kind dan kerelawanan

Pola dari *fundraising* bagi sebuah organisasi pengelola zakat adalah pengumpulan dana sesuai dengan istilahnya (*fundraising*) berarti pengumpulan uang. Namun yang dimaksud disini bukanlah uang saja, tetapi dana dalam arti yang luas. Termasuk didalamnya barang dan jasa yang memiliki nilai materi. Mengingat sebuah organisasi nirlaba (OPZ) tanpa menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya yang dihasilkan, sehingga apabila sumber daya sudah tidak ada maka organisasi akan kehilangan kemampuan untuk terus bertahan menjaga kelangsungan hidupnya (April Purwanto, 2009).

Organisasi Pengelola Zakat yang baik adalah yang setiap hari memiliki data pertambahan muzaki dan donatur. Ada dua hal yang bisa dilakukan oleh OPZ untuk tujuan ini, *pertama*, menambah jumlah sumbangan dana dari setiap donatur dan muzaki, dan *kedua*, menambah jumlah donatur dan muzaki itu sendiri.

Meningkatkan rasa citra lembaga menjadi salah satu tujuan dari *fundraising*. Aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi pengelola zakat, baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk cara organisasi itu sendiri. Dengan citra ini, setiap anggota masyarakat akan mempersepsi organisasi pengelola zakat yang dilanjutkan dengan mengambil sikap dan menunjukkan prilaku terhadap OPZ, para muzaki dan donatur terhadap OPZ positif, maka masyarakat akan mendukung dan

bersimpati dengan memberikan sumbangan ZIZ-nya. Namun sebaliknya, apabila citra yang ada di dalam bentuk anggota masyarakat terhadap OPZ negative, maka mereka akan menghindari, antisipasi dan mencegah orang untuk memberikan sumbangan dan zakat, infaq dan shadaqahnya kepada lembaga (April Purwanto, 2009).

Tujuan Fundraising

Adapun tujuan fundraising antara lain, *pertama*; mengumpulkan dana yang dapat diartikan sebagai upaya dalam mengumpulkan uang, namun dalam arti luas *fundraising* juga dapat diartikan sebagai upaya dalam mengumpulkan barang ataupun jasa yang memiliki nilai materi. *Kedua*; menambah calon *muzakki* atau menambah populasinya. *Ketiga*; memberi bentuk dan peningkatan terhadap citra lembaga. *Keempat*; menggalang simpatisan atau pendukung, dan *kelima*; memberi kepuasan terhadap *Muzakki* (Fakhruddin, 2008).

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang secara otomatis mengkaji dan meneliti sumber-sumber kepustakaan serta menggunakan bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema bahasan. Sumber data primer peneliti peroleh melalui kitab *turast* yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi. Sedangkan data sekunder peneliti peroleh dari jurnal ilmiah dan literatur-literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fundraising Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Banyuwangi

Zakat adalah suatu kewajiban bagi orang-orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak menerimanya. Di kalangan sebagian orang Islam masih kurang pemahaman tentang jenis harta yang harus dikeluarkan dan masih kuatnya masyarakat menganggap bahwa membayar zakat secara langsung kepada *mustahiq* lebih utama dari pada melalui lembaga amil zakat. Peran ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah harus ikut andil dalam berbagai strategi pendekatan yang dapat menumbuhkan kepercayaan dan mampu mewujudkan lembaga pengelola zakat yang *amanah, kredibel, akuntabel dan professional* (Didin Hafifuddin, 2008).

Zakat yang disalurkan secara pribadi dirasa kurang berdampak besar kepada mustahik, karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap pola penyaluran zakat ke arah jangka panjang dan produktif. Strategi dan konsep yang matang dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat sangat dibutuhkan, khususnya yang orientasinya pada manfaat produktif, meskipun manfaat secara konsumtif tidak diabaikan sepenuhnya. Salah satu badan pengelola dana zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Cabang Banyuwangi ikut berperan dalam mengelola dana zakat yang terkumpul dari masyarakat dan menyalurkan kepada mustahik yang berhak menerimanya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Cabang Banyuwangi mempunyai beberapa strategi dalam penghimpunan dana zakat antara lain: *Pertama*; membuat program cara penghimpunan. Proses *fundraising* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Cabang Banyuwangi membuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang berfungsi sebagai penentu dana zakat dan infaq untuk disalurkan ke masyarakat yang bersinergi dengan perusahaan-perusahaan, pemerintah dan masyarakat di daerah untuk saling mendukung satu sama lain. *Kedua*; mendatangi Perusahaan dan Lembaga-Lembaga Daerah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Cabang Banyuwangi senantiasa aktif berkomunikasi dengan perusahaan dan lembaga lain dalam mengingatkan akan kewajiban zakat yang harus dibayar kepada para mustahiq, baik zakat fitrah ataupun maal. *Ketiga*; Metode direct dan indirect. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Cabang Banyuwangi secara langsung turun lapangan bersosialisasi bersama masyarakat dan perusahaan-perusahaan lainnya dan atau melalui jasa lain seperti baleho, majalah, koran dan sosial media lainnya.

Pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Pengumpulan zakat lebih mudah karena *muzakki* cenderung mengumpulkan sendiri daripada menunggu untuk dipungut. Sedangkan pendistribusian lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta aktivitas pendataan dan pengawasan.

Distribusi dana zakat adalah satu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur zakat sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkannya dari *muzakki* ke *mustahiq* sehingga tercipta tujuan organisasi secara efektif dan tujuan dari zakat dapat tercapai. Pendistribusian zakat pada BAZNAS Banyuwangi kepada para *mustahiq* dilakukan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan skala prioritas

kebutuhan *mustahiq* dan penyalurannya diatur sebagai berikut : *Pertama*; bantuan konsumtif, yaitu membantu *mustahiq* dalam menyelesaikan dan mengurangi masalah ekonomi dasarnya yang sangat mendesak. *Kedua*; bantuan produktif atau pemberdayaan, yaitu membantu *mustahiq* untuk meningkatkan kesejahteraan, baik secara perorangan maupun kelompok melalui kegiatan atau program yang berkesinambungan. Untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat. Pengelolaan zakat lebih mudah dengan melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan. *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* jika berhadapan langsung untuk menerima haknya dari *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang Islami (Asnaini, 2008).

BAZNAS Cabang Banyuwangi dalam menjalankan kapasitasnya sebagai salah satu badan amil zakat dalam pengumpulan zakat, memberikan layanan jemput zakat untuk *muzakki* yang tidak bisa datang langsung ke kantor BAZNAS. Sementara untuk *mustahiq*, BAZNAS Banyuwangi melakukan langkah *door to door* dengan mendatangi langsung ke rumah para *mustahiq*.

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Banyuwangi bekerjasama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di masing-masing wilayah kecamatan, hal ini dilakukan agar *mustahiq* di seluruh Banyuwangi dapat menerima zakat tersebut untuk meningkatkan taraf ekonominya.

Zakat yang sudah terkumpul di BAZNAS Banyuwangi selanjutnya didistribusikan langsung kepada para *mustahiq*, setelah sebelumnya mereka memenuhi prosedur yang telah ditentukan. Dalam hal ini BAZNAS Banyuwangi melakukan pendistribusian zakat untuk *mustahiq* berdasarkan: hasil penelitian dan pendataan *mustahiq* 8 asnaf, mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan dan mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.

BAZNAS Cabang Banyuwangi mendaftar, meneliti 8 asnaf se Kabupaten Banyuwangi dengan mengadakan koordinasi dengan UPZ yang ada di seluruh

kecamatan dengan mengisi formulir data secukupnya yang kemudian formulir tersebut didistribusikan ke Badan Amil Zakat kecamatan, mengadakan klasifikasi *mustahiq* berdasarkan kelompok asnaf dan skala prioritas pemberian zakat, baik zakat konsumtif maupun produktif, dari terkumpulnya formulir dan pengklasifikasianya akan disusun data base *mustahiq* untuk pengambilan kebijakan-kebijakan selanjutnya.

Zakat yang sudah dihimpun oleh BAZNAS atau lembaga zakat dari para *muzakki* didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun kriteria dari kedelapan asnaf tersebut sebagai berikut: *Pertama*, fakir; orang yang lemah ekonomi dan lemah potensi ekonomi. *Kedua*, miskin; orang yang lemah ekonomi tapi tidak lemah potensi ekonomi artinya masih mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. *Ketiga*, amil; orang yang bekerja pada sektor pengelolaan zakat, dan dia diangkat oleh pemerintah atau pihak yang mendapat kewenangan dari pemerintah. *Keempat*, sabilillah; relawan jihad /orang yang berjuang dijalannya Allah. *Kelima*, ibnu Sabil; orang yang sedang kehabisan bekal di perjalanan dan putus dari asset yang dimiliki. *Keenam*, gharim; orang yang terlilit hutang dan tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya. *Ketujuh*, muallaf; orang yang dilunakkan hatinya, dari kalangan yang baru masuk Islam. *Kedelapan*, riqob; orang yang terjerat otoritas yang membenggu dan ada peluang membebaskannya. Mendayagunakan hasil pengumpulan zakat kepada 8 asnaf sebagai *mustahiq* baik yang bersifat konsumtif maupun bersifat produktif seperti bantuan beasiswa kepada anak yang berprestasi dan kurang mampu secara ekonomi untuk membiayai sekolahnya. Pemberian bantuan sarana atau modal produktif yang bisa berkesinambungan kepada *mustahiq* yang tidak mampu tetapi telah mempunyai usaha kecil seperti modal usaha bagi pedagang nasi atau yang lainnya (Elsi Kartika Sari, 2007).

BAZNAS Cabang Banyuwangi bekerja secara profesional dan dituntut untuk memiliki data *muzakki* dan *mustahiq* yang valid, penyampaian laporan keuangan kepada masyarakat secara transparan, diawasi oleh akuntan publik, dan memiliki *amilin* atau sumber daya manusia yang profesional, serta program kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Sistem pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS terlebih dahulu melakukan pengumpulan dana ZIS. Setelah zakat terkumpul dan dirasa sudah saatnya dilakukan pendistribusian, pengurus melakukan rapat komisioner untuk menetapkan para

penerima zakat. Penentuan para penerima zakat tersebut adalah berdasarkan proposal permohonan bantuan yang masuk dan usulan para *muzakki* di Unit Pengumpul Zakat.

BAZNAS Cabang Banyuwangi mempunyai beberapa mekanisme dalam pendistribusian zakat, yaitu : sebelum zakat didistribusikan, seluruh pengurus melakukan rapat komisioner untuk menentukan *mustahiq* yang akan diberi zakat, layak atau tidak sesuai proposal yang diajukan oleh Unit Pengelola Zakat, setelah proposal dirapatkan, para komisioner menentukan berapa jumlah zakat yang akan diberikan kepada *mustahiq*, kemudian zakat kemudian didistribusikan langsung kepada 8 asnaf secara *door to door*

KESIMPULAN

Fundraising dana zakat adalah satu aktifitas atau kegiatan untuk menghimpun zakat sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menghimpun zakat dari *muzakki* untuk disalurkan ke *mustahiq* sehingga tercipta tujuan organisasi secara efektif. Sedangkan pendistribusian zakat pada BAZNAS Banyuwangi kepada para *mustahiq* dilakukan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* baik dengan bantuan yang bersifat konsumtif, yaitu membantu *mustahiq* dalam menyelesaikan dan mengurangi masalah ekonomi dasarnya yang sangat mendesak, ataupun yang bersifat produktif atau pemberdayaan, yaitu membantu *mustahiq* untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan atau program yang berkesinambungan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Cabang Banyuwangi dalam menerapkan strategi *fundraising* dalam dana zakat dengan melalui pendekatan program Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang berfungsi sebagai penentu, penghimpunan dana zakat, infaq, dan sadakah dan berupaya menyentuh hati masyarakat dengan mendatangi perusahaan dan lembaga-lembaga daerah dengan tujuan untuk menarik dana zakat yang tercantum dalam keputusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Cabang Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sami' al-Mishri. (2016). *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
April Purwanto. (2009). *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*.
Jakarta: TERAS.

- Arif Mufriani. (2008). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produkif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Opfset.
- Didin Hafifuddin. (2008). *Zakat dalam Perekonomian Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Elsi Kartika Sari. (2007). *Pengantar Hukum Zakat dan wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Fakhruddin. (2008). *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- H. M. Djamal Doa. (2014). *Pengelolaan Zakat oleh Negara untuk Memerangi Kemiskinan*. Jakarta: KORPUS.
- Iqbal Setyarso. (2008). *Manajemen Zakat Berbasis Komporat, Kiprah Lembaga Pengelola Zakat Pulau Sumatera*. Jakarta: Khairul Bayan.
- M. Zen, dkk. (2015). *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: Center for Entrepreneurship Development.
- Umrotul Hasanah. (2010). *Management Zakat Modern*. Malang: UIN Malang Press.